



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5356

LINGKUNGAN HIDUP. Peternakan. Kesehatan.  
Veteriner. Hewan. (Penjelasan Atas Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  
214)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2012  
TENTANG  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN**

## **I. UMUM**

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan Hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan Hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit Hewan yang dapat menular kepada manusia melalui Hewan dan/atau produk Hewan adalah penyakit Hewan yang masuk dalam kategori Zoonosis. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada rantai produksi produk Hewan, penjaminan produk Hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan, serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Penjaminan Higiene dan Sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan Higiene dan Sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat

mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*foodborne disease*) atau menggunakan produk Hewan dengan mengendalikan risiko produk Hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta risiko produk Hewan menjadi tidak halal bagi yang dipersyaratkan. Penjaminan Higiene dan Sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan di tempat budidaya seperti budidaya Hewan potong dan Hewan perah, tempat produksi pangan asal Hewan seperti daging, susu, telur, madu, dan hasil turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan seperti kulit dan bulu, rumah potong Hewan, tempat pengumpulan dan penjualan, serta pengangkutan. Kepada Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik secara konsisten diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner sebagai jaminan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, serta keutuhan produk Hewan.

Penjaminan produk Hewan dilakukan melalui pengaturan Peredaran Produk Hewan, untuk produk Hewan hasil produksi dalam negeri, asal Pemasukan dari luar negeri, atau yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia. Penjaminan produk Hewan dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk Hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to table*).

Arus globalisasi dan perubahan iklim global memicu munculnya penyakit baru (*emerging infectious diseases/EID*) yang belum pernah ada sebelumnya yang dapat menyerang manusia dan/atau Hewan. Sebagian besar penyakit menular baru muncul yang menyerang manusia disebabkan oleh Zoonosis. Kejadian atau Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis dilakukan melalui penetapan Zoonosis prioritas oleh Menteri bersama menteri terkait, terutama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, manajemen risiko, kesiagaan darurat, Pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.

Dengan meningkatnya status kesejahteraan masyarakat dunia, terutama di negara maju, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan kesejahteraan Hewan, sehingga berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, Indonesia yang tengah membangun perekonomiannya, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan

Hewan, perlu untuk mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar bebas dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Penanganan Hewan akibat Bencana Alam dilakukan untuk menyelamatkan Hewan dari dampak akibat Bencana Alam dengan menerapkan Kesejahteraan Hewan, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran Zoonosis, dan menjaga kesehatan lingkungan.

Dampak akibat Bencana Alam antara lain munculnya Wabah Zoonosis yang mengancam kesehatan manusia akibat pencemaran lingkungan oleh bangkai Hewan yang mati dan ancaman terhadap terselenggaranya Kesejahteraan Hewan bagi Hewan yang luka atau cidera dan menyebabkan cacat permanen pada Hewan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “produk pangan asal Hewan” adalah daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia” antara lain produk Hewan yang digunakan untuk pakan hewan kesayangan, farmasetik, kosmetik, dan industri nonpangan.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 4****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rantai produksi produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan segar dan Produk turunan pangan asal Hewan, rumah potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan produk Hewan.

“Produk turunan pangan asal Hewan” tersebut di atas adalah Pangan Olahan Asal Hewan yang masih mengandung bahan dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis.

Yang dimaksud dengan “cara yang baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (*biosecurity practices*).

“Praktik Higiene dan Sanitasi” tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik

pemerahan yang baik di tempat budidaya, praktik pemotongan yang baik di rumah potong Hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan.

“Praktik Veteriner yang baik” tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengamanan kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat Hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Praktik biosekuriti (*biosecurity practices*) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi Hewan rentan di suatu peternakan dan/atau daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat budidaya” adalah tempat untuk memelihara Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur. Tempat memelihara Hewan termasuk juga tempat memelihara Hewan sementara (penampungan) Hewan, misalnya tempat penampungan unggas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah potong Hewan” adalah tempat untuk memotong Hewan dalam rangka penjaminan daging yang akan diedarkan terhadap kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat pengumpulan” adalah gudang/ruang penyimpanan Hewan atau produk Hewan sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan suatu produk Hewan, misalnya gudang/ruang beku (*cold*